

Optimalisasi Penyelesaian Perkara Kepailitan dalam *Ease Of Doing Business* Untuk Menarik Investor Asing ke Bisnis Syariah di Indonesia

Rifqon Khairazi 1, Andi Rahmat Heriawan 2

Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

E-mail penulis Korespondensi: rifqonr@gmail.com

Article Info:

Revised June 12, 2020

Accepted July 24, 2020

Published online August 29, 2020

Kata Kunci/Keywords:

Hak Imunitas; Hukum

Kepailitan; *Ease of*

Doing Business;

Investasi syariah

Abstract/Abstrak:

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pengaruh hak imunitas terhadap Profesi Kurator dan Pengurus dalam menjalankan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam penyelesaian perkara kepailitan, dan untuk mengetahui hubungannya dengan kegiatan investasi global dalam indikator Ease of Doing Business dengan menggunakan parameter Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency) guna menciptakan iklim investasi dan bisnis syariah yang baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui Pendekatan Perundang-undangan (Statue approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Sumber data penelitian ini didapatkan dengan melakukan penelusuran peraturan prundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan data-data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dan BKPM. Hasil penelitian menemukan bahwa upaya memberikan perlindungan kepada Profesi Kurator dan Pengurus dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara kepailitan dengan cara memberikan hak imunitas mampu mengarahkan hukum kepailitan Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU sudah tidak sesuai dengan kegiatan bisnis global dan ditemukan beberapa Pasal di dalamnya yang cenderung mengarahkan kepada kepentingan tertentu. Sehingga dengan adanya perbaikan regulasi hukum kepailitan Indonesia, serta perbaikan dalam indikator Ease of Doing Business yang menjadi penilaian utama adalah regulasi. Oleh karena itu, perbaikan regulasi (UUK PKPU) diharapkan mampu meningkatkan peringkat Kemudahan Berusaha (EoDB) Indonesia dalam menarik Investor baik lokal maupun asing untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Terutama dalam bisnis syariah yang semakin berkembang.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2020 by author

Pendahuluan

Fenomena daya saing global dalam kompetisi berusaha dan berbisnis, berdasarkan laporan tahunan *World Economic Forum*. Indonesia berada pada 4 besar negara di ASEAN, berada di bawah Singapura (1), Malaysia (27), dan Thailand (40). Kekuatan utama Indonesia terletak pada pangsa pasar (*market size*) yang dimiliki, dan stabilitas makroekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kompetisi yang baik antar negara, dengan perusahaan semakin berkembang yang dapat berdampak kepada kesejahteraan sosial. Di samping itu, kompetisi ini memunculkan berbagai risiko, salah satunya akan bermuara pada terjadinya kepailitan suatu perusahaan.

Penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dapat dikatakan jauh dari ideal. Begitu pula dengan pengaturannya dalam UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK PKPU) yang harus segera direvisi. Terdapat banyak kasus yang belum dan tidak

Rifqon Khairazi 1, Andi Rahmat Heriawan 2

Optimalisasi Penyelesaian Perkara Kepailitan dalam Ease Of Doing Business Untuk Menarik Investor Asing ke Bisnis Syariah di Indonesia

terselesaikan dengan baik, UUK PKPU dapat menimbulkan berbagai persoalan baik *pre-insolvency* maupun *post-insolvency*. Berbagai pemasalahan pun sering menghambat pengurusan harta pailit.

Aktor yang berperan besar dalam kelancaran perkara kepailitan ialah kurator yang mengemban tugas sering dihalang-halangi dalam melakukan tugasnya. Hambatan dan penundaan pemberesan harta pailit terjadi pada masa pengurusan dan pemberesan (*post-insolvency*), Terhambatnya pengurusan harta pailit mengakibatkan tertundanya pemberesan dan pembagian harta kepada kreditur, sehingga merugikan berbagai pihak; kreditur tidak mendapatkan pelunasan piutang dengan cepat, dan kurator tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya mengurus dan membereskan harta pailit.

Beberapa kurator diketahui menjadi korban adanya itikad buruk pihak tertentu yang ingin menunda dan punya kepentingan terhadap harta debitor pailit. Jandri Oasis Siadar misalnya, Ia ditahan oleh Polda Jawa Timur atas dugaan Pemalsuan surat dan Keterangan palsu, yang dilaporkan oleh debitor. Ia bahkan harus menjalani proses persidangan, karena persoalan ketidakpastian perlindungan hukum bagi kurator. Ini tentu berdampak bagi Penyelesaian perkara kepailitan (*Resolving insolvency*).

Atas permasalahan ini, Penulis menghubungkan dengan indikator *Ease of Doing Business*, yang melakukan penilaian terhadap kemudahan berusaha dalam suatu negara. Terdapat 10 parameter yang dinilai, salah satunya adalah *Resolving insolvency*. Penyelesaian perkara kepailitan yang baik ialah yang dapat memberikan keadilan bagi *stakeholders*, tidak merugikan salah satu pihak, memberikan hasil kepailitan yang baik, dan penyelesaian perkara yang cepat. Akan tetapi di Indonesia, permasalahan ada pada *pre-insolvency* dan *post-insolvency* yang dituntut untuk segera dilakukan perbaikan.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu membayar hutang-hutang atas para kreditur yang dimilikinya. Hal ini disebabkan karena pasiva lebih besar dari aktiva, artinya hutang yang dimiliki debitor lebih besar dari aset yang ada. Sedangkan kepailitan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan harta debitor berada di bawah sita umum akibat dari adanya putusan pailit dari pengadilan. Debitor dalam melakukan kegiatan bisnis kemudian mengalami masalah keuangan dapat mengajukan permohonan penetapan pailit atas dirinya sendiri (*voluntary petition*) atau bagi para kreditur yang merasa piutang yang dimilikinya atas debitor tidak mampu untuk dibayar oleh debitor dengan pertimbangan bisnis debitor dalam kondisi yang sangat buruk dan membahayakan piutang yang dimilikinya, ia dapat mengajukan permohonan penetapan pailit terhadap debitor (*involuntary petition*).

Pengertian kepailitan menurut Undang-undang No.37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 adalah “*sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini*”.

Pengertian kepailitan juga dapat ditemukan di Black Law's Dictionary, yang menjelaskan:

“*A statutory procedure by which a (usu. insolvent) debtor obtains financial relief and undergoes a judicially supervised reorganization or liquidation of the debtor's assets for the benefit of creditors*”

Bahwa kepailitan merupakan suatu prosedur perundang-undangan yang menghadapkan debitor pada keadaan kondisi keuangan yang tidak stabil dan secara hukum mengakibatkan reorganisasi atau likuidasi terhadap harta debitor demi kepentingan para kreditur.

Tujuan Kepailitan

Penjelasan umum UUK PKPU menyebutkan beberapa faktor pelunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. faktor-faktor yang dimaksud yaitu:

- 1) Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitor
- 2) Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan debitor atau para kreditur lainnya.
- 3) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan salah seorang kreditur atau atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa

orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Kepustakaan hukum para ahli menjelaskan, tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan bermaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini kreditor dan debitor, atau masyarakat. Mengenai hal ini, penjelasan umum UUK PKPU menyebutkan beberapa faktor pelunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. faktor-faktor yang dimaksud yaitu:

- 1) Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor
- 2) Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- 3) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Pada zaman dahulu debitor yang tidak mampu membayar hutangnya dimasukkan ke dalam penjara sebagai akibat hukum karena merugikan kreditor, bahkan terkadang dipotong anggota tubuh si debitor. Di era sekarang secara yuridis debitor diberikan banyak hak sebagai bentuk perlindungan, karena pemahaman selama ini yang salah adalah kepailitan diidentikkan dengan suatu tindakan kriminal padahal tidaklah seperti itu.

Akibat Hukum Kepailitan

Secara khusus UUK PKPU mengatur mengenai akibat-akibat hukum kepailitan yaitu pada Bab II Bagian Kedua, yaitu:

- 1) Terhadap harta kekayaan, bahwa akibat kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Kemudian pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan.
- 2) Sitaan umum (*public attachment*); hakikat dari sitaan umum terhadap harta debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan harta pailit.
- 3) Putusan serta merta; pada dasarnya putusan kepailitan adalah serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum.

Terhadap perikatan yang terjadi sesudah adanya putusan pailit, yaitu tidak dapat dibayar menggunakan harta pailit, jika ketentuan ini dilanggar oleh debitor pailit, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaan tersebut, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Penjelasan kalimat “menguntungkan harta pailit” tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 25 UUK PKPU.

Kurator

Secara umum, kurator adalah suatu profesi yang bertugas mengurus segala kepentingan harta debitor pailit dalam rangka pelunasan piutang yang dimiliki para kreditor yang mempunyai bukti kepemilikan piutang. Pengertian kurator dapat dijumpai pada Pasal 1 angka (5) UUK PKPU yakni “*Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas*”

Vollmar menyatakan bahwa “*De kurator is belast, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel*”. (kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus dan membereskan harta

Rifqon Khairazi 1, Andi Rahmat Heriawan 2

Optimalisasi Penyelesaian Perkara Kepailitan dalam Ease Of Doing Business Untuk Menarik Investor Asing ke Bisnis Syariah di Indonesia

pailit). Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Kurator juga dikenal dengan berbagai istilah yang berbeda, di Inggris kurator biasa disebut *liquidator*, pengertian *liquidator* dapat dijumpai dalam hukum kepailitan Inggris, yaitu *Insolvency act*.

“The functions of the liquidator of a company which is being wound up by the court are to secure that the assets of the company are got in, realised and distributed to the company's creditors and, if there is a surplus, to the persons entitled to it”

Berbeda dengan Inggris, di Amerika kurator disebut dengan *Trustee*, disebutkan dalam *Bankruptcy Code* Amerika Serikat;

“Trustee A person appointed by the U.S. Trustee or elected by creditors or appointed by a judge to administer the bankruptcy estate during a bankruptcy case”

Kurator juga biasa disebut dengan *receiver*, Dalam Black law's dictionary,

“disinterested person appointed by a court, or by a corporation or other person, for the protection or collection of property that is the subject of diverse claims (for example, because it belongs to a bankrupt or is otherwise being litigated)”.

Dengan membandingkan dengan beberapa negara, kurator sejatinya memiliki peranan yang sama. Kurator ditunjuk atau diangkat oleh pengadilan untuk melakukan pengurusan terhadap harta debitor yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Persoalan Hukum dalam Rezim Hukum Kepailitan Indonesia

Hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU). Berbagai persoalan muncul dalam suatu peraturan perundang-undangan, UUK PKPU dapat dikatakan jauh dari idealnya suatu undang-undang. Terutama aturan yang memiliki dampak masif terhadap berbagai aspek tertentu, seperti politik, ekonomi dan sebagainya. Sejatinya suatu perkara kepailitan harus dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat karena berkaitan dengan harta *stakeholders* kepailitan. Kreditor misalnya, piutang miliknya sesegera mungkin untuk dapat diselesaikan. Akan tetapi, adanya upaya kriminalisasi terhadap kurator menjadikan harta pailit tertunda pemberesannya.

Ketidakeadilan UUK PKPU sebetulnya dapat diidentifikasi dengan sangat mudah. *Pertama*, beberapa pasal dalam UUK PKPU ditemukan dapat memudahkan kepailitan. *Kedua*, pasca putusan yang menyatakan pailit seorang debitor, segera dilakukan pengangkatan kurator untuk membereskan harta pailit. Tetapi, Kurator rentan diintervensi kewenangannya dalam melaksanakan tugas. Sehingga menghambat pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan demikian, persoalan dan permasalahan dalam UUK PKPU terjadi pada *pre-insolvency* dan *post-insolvency*.

Atas putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitor pailit dengan segala akibat hukumnya, seluruh kekayaan yang dimilikinya beralih kewenangannya kepada kurator. Selanjutnya kurator, diharuskan untuk segera melakukan proses pengurusan harta pailit yang muaranya adalah pada pembagian harta pailit kepada kreditor yang utangnya telah diverifikasi. Kurator dapat dikatakan sebagai aktor utama dalam kepailitan, karena beban pemberesan harta pailit ada padanya. Stakeholders kepailitan sangat bergantung kepada kinerja kreditor dan atau pengurus.

Masalahnya adalah tidak selamanya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan selalu lancar dan bebas dari itikad tidak baik dari pihak tertentu, Kurator diintervensi. Sehingga merugikan tidak hanya dirinya yang memperoleh ketidakpastian hukum dalam menjalankan tugas. Tetapi juga kreditor yang piutangnya menjadi tertunda dibagikan. Bahkan akibat dari tertundanya proses penyelesaian kepailitan berimbas kepada lamanya suatu perkara kepailitan untuk diselesaikan.

Hal ini tidak mengherankan karena mengingat kewenangan kurator dalam UUK PKPU sangat luas diberikan. Akan tetapi, kewenangan yang luas ini tidak diimbangi dengan perlindungan bagi kurator. UUK PKPU tidak menyebutkan adanya perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya mengurus dan membereskan harta pailit.

UUK PKPU dalam memberikan perlindungan hukum kepada kurator masih sangat lemah mengingat tugas dan kewenangan yang diberikan yang cukup luas, selain itu perlindungan kurator dalam melaksanakan

tugas tersebut tidak disebutkan secara jelas. Kurator tidak dapat selamanya berharap kepada ketidakpastian perlindungan dalam kewenangan yang diberikan.

Seperti diketahui tugas dan wewenang kurator dan pengurus ditemui dalam beberapa Pasal UUK PKPU, diantaranya; Pasal 69 ayat (1), Pasal 98, 99, dan Pasal 100 ayat (1), Pasal 102, Pasal 104, Pasal 184, 185 dan Pasal 186. Luasnya kewenangan tersebut harusnya diimbangi dengan perlindungan dalam menjalankan kewenangan tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Kurator dan tidak menghambat proses pemberesan harta pailit yang juga berpengaruh kepada Hukum kepailitan di Indonesia. Selain itu, pasal 50 KUHP juga memberikan perlindungan bagi profesi hukum yang menjalankan tugas "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak di pidana*". Hal inilah yang menyebabkan rentannya kriminalisasi terhadap kurator dan pengurus.

Berkaitan dengan tugas kurator berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana disebutkan di atas menjadi dasar terhadap terjamannya pelaksanaan tugas dari Kurator, dimana Kurator sebagai pejabat yang diangkat dan ditugaskan oleh pengadilan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan sepanjang melakukan tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang dalam hal ini yaitu undang-undang Kepailitan, maka tidak ada alasan untuk diklasifikasikan melakukan tindakan pidana.

Akan tetapi tetap saja beberapa ketentuan tersebut tidak berkontribusi besar melindungi kurator dalam tugasnya. Ini dibuktikan dengan masih adanya kurator yang terhadapnya dilakukan penangkapan dan penahanan.

Sutan Remy Sjahdeni dalam bukunya menegaskan dua kewajiban hukum yang dimiliki kurator. Pertama, adalah sebagaimana ditentukan dalam UUK PKPU. Dengan kata lain, kurator mengemban *statutory duties*, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Kedua, *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations*. Kurator dalam menjalankan tugasnya membereskan harta pailit diberikan kewenangan oleh undang-undang sehingga melekat padanya *statutory duties*, artinya kurator bertugas berdasarkan perintah undang-undang dan secara tidak langsung menjadi perwakilan pengadilan. Sehingga tidak sepatutnya kreditur atau pihak manapun dapat menghambat kurator dalam tugasnya.

Oleh karena itu, gangguan atau hambatan yang dilakukan oleh pihak berkepentingan tertentu harus benar-benar dihilangkan, Sutan Remy Sjahdeny menyebutkan hambatan oleh suatu pihak terhadap pelaksanaan tugas kurator dapat dikategorikan *Contempt of Court*. Hambatan tersebut berupa intervensi terhadap kewenangan Kurator dalam menjalankan tugas, yang seharusnya tidak boleh diintervensi karena Kurator diangkat oleh pengadilan (Pengadilan Niaga) dan dalam menjalankan tugas adalah demi kepentingan pengadilan, di samping demi kepentingan debitur dan keseluruhan para kreditur, sehingga tindakan berupa intervensi atau menghalangi tugas kurator dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court*. Ini sejalan seperti apa yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang melarang adanya campur tangan pihak lain dalam urusan peradilan.

Upaya Menarik Inverstor Asing ke Indonesia

Data Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) menunjukkan Indonesia saat ini berada pada peringkat 72/190, Indonesia masih berkesempatan untuk terus meningkatkan daya saing investasi dalam rangka Kemudahan Berusaha. Empat tahun terakhir tercatat sejak tahun 2014, Indonesia selalu menunjukkan peningkatan dalam Kemudahan Berusaha, 2014 (120), 2015 (106), 2016 (91), dan terakhir tahun 2017 naik ke peringkat (72). Peningkatan peringkat ini juga diikuti dengan peningkatan nilai investasi. Dari data yang dikeluarkan BKPM, Realisasi penanaman modal tahun 2015 ialah 545,4 triliun, kemudian di tahun 2016 Nilai realisasi investasi meningkat 12,36% menjadi Rp. 612,8 triliun dibanding pada tahun 2015. Begitu pula tahun 2017, menembus angka Rp 692,8 triliun, melampaui target realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2017 sebesar Rp 678,8 triliun.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan saat ini, khususnya dalam penelitian ini seputar masalah kepailitan. Revisi UUK PKPU, merupakan jalan memperbaiki dan mendukung terciptanya rezim kepailitan yang baik dan berpihak kepada *stakeholders* kepailitan, terlebih kepada kegiatan bisnis Indonesia.

Upaya memberikan hak imunitas adalah salah satu cara dalam menjadikan Undang-undang Kepailitan menjadi lebih baik, karena secara umum akan menjadi sangat baik apabila UUK PKPU direvisi secara menyeluruh; Revisi UUK PKPU. Lebih spesifik ialah RUU Profesi Kurator dan Pengurus. Undang-undang Kepailitan Indonesia terakhir dilakukan perubahan pada tahun 2004 atas UU Kepailitan sebelumnya tahun 1998.

Rifqon Khairazi 1, Andi Rahmat Heriawan 2

Optimalisasi Penyelesaian Perkara Kepailitan dalam Ease Of Doing Business Untuk Menarik Investor Asing ke Bisnis Syariah di Indonesia

Upaya penguatan hak imunitas ini dalam hubungannya dengan menarik investor asing (syariah) adalah untuk meningkatkan peringkat Kemudahan Berusaha, sebagaimana diketahui bahwa World Bank dalam indikator *Ease of Doing Business* sangat memperhatikan regulasi dan/atau peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usaha di suatu negara. Sehingga mereka melakukan penilaian terhadap aspek regulasi tersebut.

Gibran, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Data Doing Business kerap digunakan untuk menilai kondisi perekonomian dan peraturan dalam melakukan penanaman modal asing ke suatu negara/*foreign direct investmen (FDI)*

Penilaian terhadap parameter *Resolving Insolvency* ditekankan kepada efektivitas beberapa faktor dalam proses penyelesaian perkara kepailitan yang diatur dalam suatu regulasi di suatu negara, Indonesia dalam hal ini adalah UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Adapun faktor-faktor yang dinilai tersebut diantaranya:

1) Jangka waktu

Jangka waktu penyelesaian perkara kepailitan. Penyelesaian perkara kepailitan dalam jangka waktu yang cepat dapat menunjukkan pengaturan kepailitan yang baik dalam suatu negara. Indonesia masih membutuhkan paling cepat delapan bulan untuk menyelesaikan perkara kepailitan, biasanya tertunda pada *Post-insolvency*, yaitu saat pemberesan harta pailit oleh kurator.

2) Biaya

Besaran biaya penyelesaian perkara kepailitan juga dinilai oleh World Bank. Besaran biaya di pengadilan dan pajak pemerintah; biaya atau bayaran jasa administrasi juru lelang (*auctioneers*); Kurator (*trustee*); Penaksir (*assessors*), serta Pengacara.

3) Outcome

Penilaiannya dilakukan terhadap pasca perkara kepailitan. Doing Business menghitung bagaimana tingkat pelunasan piutang kreditor; apakah terhadap debitur pailit dimaafkan untuk dilanjutkan (*going concern*), diberikan reorganisasi, atau harta debitur pailit dijual satu per satu.

4) Recovery Rate

Recoveryrate, ialah penilaian terhadap tingkat pemulihan harta kreditor preferen (*secured creditor*). Baik setelah melalui proses reorganisasi, atau pemberesan harta pailit dalam mekanisme kepailitan.

5) Strength Of Insolvency Framework Index

Faktor ini berhubungan dengan empat indikator lainnya; bagaimana proses kepailitan dari pertama dimohonkan (*commencement of proceedings index*), pengurusan aset debitur pailit setelah adanya putusan pailit (*management of debtor's assets index*), indeks proses reorganisasi, (*reorganization proceedings index*), dan keikutsertaan para kreditor dalam mendaftarkan tagihan *Post-insolvency (creditor participation index)*.

Kelima faktor inilah yang harus diperhatikan dalam UUK PKPU, sehingga dengan meningkatkan dan memperbaiki regulasi kepailitan Indonesia dapat memberikan dampak yang baik bagi Kemudahan Berusaha Indonesia melalui parameter *Resolving Insolvency*, karena penilaian utama EoDB oleh World Bank adalah regulasi/peraturan kegiatan berbisnis. Salah satunya adalah regulasi kepailitan yang di Indonesia diatur dalam UUK PKPU No.37 tahun 2004.

Dalam UUK PKPU yang sekarang digunakan jika diteliti lebih lanjut maka akan banyak ditemukan pasal-pasal yang sudah tidak sesuai dengan peraturan kepailitan yang seharusnya, salah satunya adalah persoalan kurator yang tidak diberikan perlindungan yang kuat dalam menjalankan perintah UUK PKPU sehingga memberikan dampak tidak baik bagi keberlanjutan pemberesan harta pailit. Dampak tersebut berupa:

1. Menghambat penyelesaian perkara kepailitan

Lemahnya perlindungan kurator selama menjalankan tugas dalam proses perkara kepailitan, menyebabkan profesi kurator dan pengurus menjadi rentan dilaporkan ke kepolisian dengan delik-delik pidana tertentu. Sehingga harta pailit menjadi terbengkalai untuk sementara waktu, karena dalam UUK PKPU ada prosedur kepailitan yang harus dilalui untuk dapat mengganti kurator baik karena kurator ditahan atau karena ia tidak menjalankan perintah Undang-undang sebagaimana semestinya. Sehingga menyebabkan harta pailit tertunda penyelesaiannya.

2. Pembagian Harta Pailit Menjadi Tertunda

Harta pailit yang tertunda penyelesaiannya memberikan dampak kepada lamanya waktu penyelesaian perkara kepailitan. Sebagaimana diketahui dalam indikator Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) lamanya waktu penyelesaian perkara kepailitan (*Time measuring*) menjadi salah satu objek

penilaian bagaimana pengaturan masalah kepailitan dalam suatu negara. Idealnya aturan kepailitan salah satunya ialah waktu penyelesaian perkara kepailitan yang cepat. Di Indonesia tertundanya penyelesaian perkara kepailitan terjadi pada fase pasca-putusan pailit. Penundaan terjadi akibat dari lemahnya UUK PKPU dalam mengatur perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya, sehingga berdampak tidak hanya kepada kerugian para kreditur, melainkan mencederai hak kurator sebagai pelaksana UU Kepailitan. Yang secara tidak langsung merugikan pribadi dari kurator yang bersangkutan.

3. Ketidakpastian Hukum bagi Kurator dalam UUK PKPU

Dalam menjalankan perintah UUK PKPU, kurator akan selalu merasa gelisah. Kurator akan merasa selalu dibayang-bayangi dengan penangkapan, penahanan oleh kepolisian akibat dari lemahnya perlindungan yang diberikan UUK PKPU dan dimanfaatkan oleh oknum kreditor atau pihak mana pun yang memiliki kepentingan terhadap harta debitur pailit. Kewenangan yang diberikan kepada kurator semestinya tidak dapat dilakukan intervensi oleh oknum tertentu karena merupakan perintah undang-undang. Sebaliknya, ketidakpastian ini malah dijadikan senjata bagi pihak yang bermaksud menunda dan atau memiliki kepentingan tertentu.

Meningkatkan peringkat Kemudahan Berusaha/*Ease of Doing Business* melalui rezim kepailitan Indonesia merupakan salah satu strategi yang tepat. Mengingat beberapa pasal dalam UUK PKPU yang mampu memberikan beragam dampak kepada *stakeholders* perkara kepailitan yang mengarah kepada kerugian, dan pada sisi lain dapat menguntungkan salah satu pihak. Regulasi memang bukan segalanya, tetapi regulasi akan menentukan tindakan dan arah kepailitan di Indonesia. Apalagi World Bank dalam Indikator EoDB mengutamakan penilaian terhadap suatu regulasi. Regulasi dalam hal ini adalah Undang-Undang yang memiliki sifat memaksa objek peraturan perundang-undangan untuk menaati perintah Undang-Undang.

HLA Hart menyatakan bahwa perintah (*command*) utamanya dimaksudkan bukan untuk ditakuti tetapi untuk dihormati. Perintah seperti inilah yang dimaksudkan oleh hukum, yang dalam hal hukum dianggap sebagai “perintah” yang harus dijalankan oleh orang yang menjadi objek pengaturan hukum. Sehingga perbaikan regulasi (UUK PKPU) dapat mengarahkan penyelesaian perkara kepailitan menjadi berpihak dan menciptakan rezim kepailitan yang ideal bagi Indonesia.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masalah seputar hukum kepailitan di Indonesia tidak terlepas dari peran UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Proses penyelesaian sengketa kepailitan benar-benar berdasarkan suatu peraturan perundangan. Dalam penelitian ini Penulis menemukan beberapa Pasal dalam UUK PKPU memiliki potensi menghambat terselenggaranya hukum kepailitan yang baik dan tidak berpihak kepada masing-masing pihak kepailitan, serta ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan saat ini. Beberapa pasal tersebut diantaranya; Pasal 2 ayat (1) mengenai syarat permohonan pailit, Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) mengenai pihak pemohon kepailitan. Dan beberapa pasal yang mengatur tugas dan kewenangan Kurator dan Pengurus.

Pasal-pasal yang mengatur tugas dan wewenang kurator dan pengurus dalam UUK PKPU dapat dikatakan cukup banyak, akan tetapi jumlah tersebut tidak diikuti dengan perlindungan bagi kurator dalam menjalankan tugas. Pasal 69 ayat (1), kurator diperintahkan UU untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Pada prinsipnya, Pasal ini dapat dijadikan pedoman dan pegangan yang kuat bagi profesi kurator karena merupakan *Statutory Duties* atau perintah Undang-undang yang jika dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimansama sekali tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun karena tindakannya (kurator) adalah berdasarkan perintah hakim yaitu sejak dibacakannya putusan pailit. Akan tetapi masih ada saja intervensi baik dari pihak kreditur atau kepolisian yang tidak memahami Pasal 69 ayat (1) dengan baik.

Itulah sebabnya sampai saat ini, kurator masih rentan dengan laporan kepolisian oleh pihak yang melaporkan dengan delik-delik pidana tertentu.

2. Data Kemudahan Berusaha atau *Ease of Doing Business* (EODB) yang dikeluarkan secara resmi oleh World Bank melakukan kajian bisnis dalam suatu negara. Penelitian itu dilakukan terhadap 190 Negara termasuk Indonesia yang menjadi salah satu negara yang disurvei. Survei Kemudahan Berusaha ini menempatkan Indonesia pada Peringkat 72/190. Penelitian terhadap EODB dilakukan pada sepuluh

Rifqon Khairazi 1, Andi Rahmat Heriawan 2

Optimalisasi Penyelesaian Perkara Kepailitan dalam Ease Of Doing Business Untuk Menarik Investor Asing ke Bisnis Syariah di Indonesia

parameter, salah satunya adalah Penyelesaian Perkara Kepailitan (*Resolving Insolvency*). Peringkat *Resolving Insolvency* Indonesia pada kenyataannya cukup baik yaitu 38/190, akan tetapi berdasarkan data Reformasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dari tahun 2008 hingga 2018, tidak pernah melakukan kebijakan memperbaiki pengaturan kepailitan.

Upaya penguatan hak imunitas Kurator dan Pengurus adalah dalam rangka menciptakan hukum kepailitan Indonesia yang lebih baik, karena Penyelesaian Perkara Kepailitan adalah salah satu parameter yang dinilai dalam Doing Business. Dan regulasi adalah bahan penilaian utama yang dinilai oleh World Bank. Oleh karena itu, dengan upaya memperbaiki pengaturan kepailitan Indonesia muaranya adalah kepada penyelesaian perkara kepailitan yang baik; tidak membutuhkan biaya yang besar, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan memberikan hasil terbaik dalam pembagian piutang kreditor. Akan menjadi lebih baik dengan tetap berfokus juga kepada perbaikan pada sektor-sektor lain, maka Peringkat EODB Indonesia akan semakin baik.

Di lain sisi, iklim Investasi terutama basis syariah di Indonesia terbilang sangat baik dan terus berkembang menuju performa terbaiknya. Dari SK Otoritas Jasa Keuangan No. 24/D.04/2018 tentang Daftar Efek Syariah, tercatat 378 Perusahaan yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian adanya dukungan *Ease of Doing Business Ranking* yang baik, dan Perkembangan Investasi (syariah) diharapkan dapat menjadi daya tarik baik bagi Investor lokal maupun *Foreign Investor*.

Daftar Rujukan

Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Cetakan I. Yogyakarta: Total Media, 2008.

Corcoran, Adrian, and Robert Gillanders. "Foreign Direct Investment and the Ease of Doing Business." *Review of World Economics* 151, no. 1 (February 1, 2015): 103–26. <https://doi.org/10.1007/s10290-014-0194-5>.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 9th-West: Abridged, 2010.

Jono. *Hukum Kepailitan*. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Kukus, Freisy Maria. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan." *Lex Privatum* Vol. 3, no. 2 (2015).

Laporan Kinerja Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Tahun 2016.

Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*. 5th ed. Kencana, 2015.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*. Cetakan II. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

World Economic Forum. *Global Competitiveness Report 2017-2018*. <https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018>. Diakses pada 21 Februari 2018.